



**KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, S.H.**

Gedung Selmis Kav. 6
Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet Jakarta Selatan - 12830
Telp. 837.94331, 837.94332, 835.2057, 830.1508
Fax. 837.84019 E-mail : arthanot@cbn.net.id

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA : PEMBERIAN JAMINAN

.....

.....

.....

.....

TANGGAL : 26 Januari 2011 NOMOR : 73.-

PEMBERIAN JAMINAN

Nomor : 73.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-01-2011 (dua puluh enam Januari dua ribu -----
sebelas) pukul 11.51 (sebelas lima puluh satu) menit Waktu Indonesia Barat. ---

Menghadap kepada saya, -----

----- MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, -----

----- Notaris di Jakarta -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----

disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan **CHAN MINNARDI**, lahir di Balikpapan, pada tanggal 15-10-1951 ---

(lima belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga -----

Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan Gembong 2/16 Blok
D.5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Kapasan,
Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya ; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3578111510510001; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu nyonya HAN HANNY, ----

lahir di Bulungan, pada tanggal 10-10-1952 (sepuluh Oktober seribu -----
sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, ibu rumah -----
tangga, bertempat tinggal pada alamat yang sama dengan suaminya -----

tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3578115010520006, untuk sementara berada di Jakarta,
yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut menandatangani akta -
ini sebagai bukti persetujuannya; -----

-untuk selanjutnya disebut: -----

----- **PENJAMIN** -----

II. Tuan **Doktorandus ALIMIN HAMDY**, lahir di Ujung Pandang, pada -----

tanggal 12-02-1955 (dua belas Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh
lima), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi Korporasi Dua -----

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA -----

INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA -----



(PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Pondok Randu Raya Nomor 23A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Duri Kosambi, - Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5206.120255.5503; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 02-07-2010 (dua Juli dua ribu ---
sepuluh) nomor DIR/061, yang dibuat secara dibawah tangan dan -----
bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar -----
Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana
termaktub dalam akta tertanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu -----
sepuluh) nomor 13, yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
tertanggal 07-06-2010 (tujuh Juni dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-AH.01.10-13852, berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan -
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 1; -----
-untuk selanjutnya disebut: -----

BANK

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut: -----

- A. Bahwa Perseroan Terbatas **PT. FIRST LAMANDAU TIMBER** -----
INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang akta -----
pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -
tertanggal 21-01-1977 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh tujuh) nomor 6, Tambahan nomor 28, kemudian diubah -----
dengan akta-akta: -----
- tertanggal 09-10-2001 (sembilan Oktober dua ribu satu) nomor 15, -
yang dibuat di hadapan Nyonya LINDASARI BACHROEM, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari -

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selmis Kav. 6

Jln. Asem Bana Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-02-2002 (dua belas -----
Pebruari dua ribu dua) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002; -----
- tertanggal 05-03-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor 6, yang --
dibuat oleh SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta -----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07-04-2004 (tujuh April dua
ribu empat) nomor C-08366 HT.01.04.TH.2004; -----
- tertanggal 05-08-2008 (lima Agustus dua ribu delapan) nomor 1, ---
yang dibuat oleh HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---
perubahan tersebut untuk disesuaikan secara keseluruhan dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ---
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-11-2008 (tiga
Nopember dua ribu delapan) nomor AHU-80836.AH.01.02.Tahun
2008; -----
- tertanggal 31-07-2009 (tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan) -----
nomor 03, yang dibuat di hadapan INDRIANA, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, yang pemberitahuan perubahannya telah ---
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan -
Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat tertanggal 28-01-2010 --
(dua puluh delapan Januari dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-AH.01.10-02349; -----
(untuk selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT); -----
telah dan/atau akan memperoleh fasilitas kredit dari PERUSAHAAN -----
PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk -----
disingkat **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat -----
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 (untuk selanjutnya disebut "BANK"),

untuk jumlah dan dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan- -----

ketentuan sebagaimana ditentukan dalam: -----

a. akta Perjanjian Kredit Investasi-Take Over maksimum sebesar ----

Rp.45.500.000.000,- (empat puluh lima milyar lima ratus juta -----

Rupiah) nomor 65; -----

b. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Sisipan/Rehabilitasi -----

maksimum sebesar Rp.19.312.547.000,- (sembilan belas milyar ---

tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) -

nomor 66; -----

c. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction -----

Sisipan/Rehabilitasi maksimum sebesar Rp.6.579.000.000,- (enam

milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) nomor 67; -----

d. akta Perjanjian Kredit Investasi-Pokok Pengembangan maksimum

sebesar Rp.94.245.000.000,- (sembilan puluh empat milyar dua ---

ratus empat puluh lima juta Rupiah) nomor 68; -----

e. akta Perjanjian Kredit Investasi-Interest During Construction -----

Pengembangan maksimum sebesar Rp.24.957.000.000,- (dua ----

puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) ----

nomor 69; -----

-kesemuanya tertanggal hari ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris; ----

-dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat, --

baik secara notariil maupun dibawah tangan, berikut perubahan- -----

perubahannya termasuk perpanjangan, tambahan dan/atau -----

pembaharuannya yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari (untuk ----

selanjutnya Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang -

telah dan/atau akan dibuat, baik secara notariil maupun secara di bawah -

tangan, termasuk perpanjangan, tambahan, perubahan dan -----

pembaharuannya yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari tersebut -

disebut **PERJANJIAN KREDIT**") yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan akta ini. -----

B. Bahwa untuk menjamin lebih jauh terbayarnya dengan tertib dan -----

sebagaimana mestinya atas seluruh jumlah uang dan kewajiban- -----

kewajiban lainnya yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib ---

dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan

PERJANJIAN KREDIT, juga untuk selama waktu pembayaran dengan ----
syarat-syarat apapun juga yang mungkin diperpanjang dan diperbaharui,
maka BANK menghendaki jaminan sebagaimana mestinya. -----

C. Bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran-pembayaran -----
sebagaimana mestinya dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ---
oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul dari PERJANJIAN --
KREDIT, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat-syarat ----
apapun juga yang mungkin diperpanjang dan diperbaharui, maka -----
PENJAMIN bersedia dan sanggup untuk memberi jaminan kepada BANK
dan mengikat diri sebagai Penjamin (avaliste) sebagaimana mestinya ----
dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim -----
dikehendaki oleh BANK tersebut. -----

D. Bahwa pemberian jaminan dalam akta ini merupakan bagian yang tidak -
terpisahkan dari **PERJANJIAN KREDIT**. -----

Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas sepakat -
untuk membuat Perjanjian Pemberian Jaminan (untuk selanjutnya disebut -----
"PERJANJIAN") yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari -----
PERJANJIAN KREDIT, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan -----
sebagai berikut: -----

Pasal 1 -----

1. PENJAMIN dengan ini menjamin dengan harta kekayaan PENJAMIN ----
untuk membayar sekaligus dan seketika kepada BANK, atas permintaan
BANK yang pertama, semua dan setiap jumlah hutang yang sekarang ----
telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib dibayar oleh ----
PENERIMA KREDIT, baik yang berupa hutang pokok maupun bunga dan
biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN KREDIT. ----
2. Tanpa seijin BANK, PENJAMIN tidak akan melakukan suatu perbuatan --
hukum apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas --
seluruh atau sebagian harta kekayaan PENJAMIN dimaksud, selama ----
PENJAMIN masih terikat sebagai Penjamin (avaliste) berdasarkan -----
PERJANJIAN. -----
3. PENJAMIN wajib memelihara harta kekayaannya sampai dengan -----
dinyatakan lunas oleh BANK selama PENJAMIN masih terikat sebagai ---
Penjamin (avaliste) berdasarkan PERJANJIAN. -----

4. Pemberian jaminan ini diberikan oleh PENJAMIN kepada BANK dengan melepaskan semua dan setiap hak-hak istimewa dan hak eksepsi yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada PENJAMIN, antara lain tetapi tidak terbatas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1837, 1843, 1847 dan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 2

BANK menetapkan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang terdiri dari hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, dan PENJAMIN akan menerima perhitungan tersebut sebagai jumlah uang yang harus dibayar oleh PENJAMIN kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT bila PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya pada waktu yang semestinya.

Pasal 3

Pemberian jaminan yang diberikan oleh PENJAMIN kepada BANK yang termaktub dalam PERJANJIAN proposional dengan besarnya saham yang dimiliki PENJAMIN yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau akan ada di kemudian hari dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT.

Pasal 4

1. Pemberian jaminan ini tidak akan ditarik kembali oleh PENJAMIN, akan berlaku secara terus menerus dan tidak akan, yakni akan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum terhadap PENJAMIN selama PENERIMA KREDIT masih mempunyai hutang dan kewajiban kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT sebagaimana diuraikan di atas. Sebaliknya bilamana hutang atau kewajiban PENERIMA KREDIT tersebut kepada BANK telah dilunasi seluruhnya sehingga PENERIMA KREDIT tersebut tidak mempunyai sesuatu hutang atau kewajiban apapun lagi sesuai dalam **PERJANJIAN KREDIT** kepada BANK, maka pemberian jaminan berdasarkan PERJANJIAN batal dengan sendirinya.
2. BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh PENJAMIN untuk menetapkan sendiri jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK satu dan lain dengan tidak

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH

Gedung Selimix Kav. 6

Jln. Asem Bana Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12930

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1508

Fax. (021) 837 84019

mengurangi hak PENJAMIN untuk membuktikan bahwa jumlah kewajiban pembayaran yang sesungguhnya terhutang kurang dari jumlah yang -----
ditetapkan oleh BANK dan PENJAMIN berhak untuk menuntut -----
kelebihannya tanpa mewajibkan BANK membayar bunga berupa apapun
juga. -----

----- Pasal 5 -----

1. Mengenai segala akibat yang timbul dari akta ini, para penghadap -----
memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera -----
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. -----
2. Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----
tersebut. -----

Akhirnya para penghadap dengan ini menerangkan dan menyatakan -----
mengetahui isi dan maksud akta ini dan menerima pemberian jaminan yang ----
termaktub dalam akta ini. -----

PERJANJIAN dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini. ----
Akta ini telah diselesaikan pada pukul 11.55 (sebelas lima puluh lima) menit ----
Waktu Indonesia Barat. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana -----
disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona NOVA JAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal -----
10-11-1986 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh -----
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, ----
Pangkalan Jati, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5408.501186.0152 ----
dan ; -----
2. Nona INDAH RETNO ARIYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Sukoharjo pada -----
tanggal 14-11-1983 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus -----
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta Selatan, Jalan Damai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -

Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5309.541183.0156 ; --

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para -
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan memakai dua perubahan yaitu berupa satu coretan dengan -----
gantian dan satu tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



26 JAN 2011

M. KHOLID ARTHA, SH.